



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR: 100.3.3.2/ 0387/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DI 19 (SEMBILAN BELAS) KECAMATAN SE KABUPATEN POSO
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang :

- a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah, dipandang perlu menunjuk Koordinator Pemungutan Pajak Daerah di 19 (Sembilan Belas) Kecamatan Se Kabupaten Poso Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

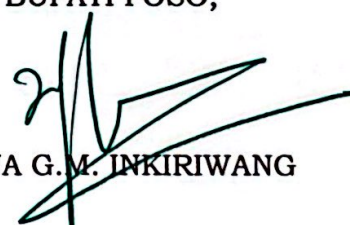
Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Koordinator Pemungutan Pajak Daerah Di 19 (Sembilan Belas) Kecamatan Se Kabupaten Poso Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Koordinator Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah yang ada di Wilayah Kabupaten Poso sesuai dengan potensi yang tersedia secara optimal meliputi :
 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 2. Pajak Reklame;
 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas :
 - Makanan dan/atau Minuman
 - Jasa Perhotelan
 - Jasa Parkir
 - Jasa Kesenian dan Hiburan
 4. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 5. Pajak Air Bawah Tanah;
 6. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 7. Opsen PKB/BBNKB.
 - b. melakukan koordinasi dan supervisi dengan Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam rangka monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah di wilayah masing-masing;
 - c. melaksanakan pembinaan, pemberian petunjuk dan pendampingan kepada Petugas Pemungut PBB P-2 di wilayah Kelurahan dan Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. membantu melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data pajak daerah secara langsung maupun tidak langsung sesuai SOP;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pendataan dan pemungutan Pajak Daerah secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso;
 - f. secara aktif bekerjasama dan berkordinasi secara internal sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso.

- KETIGA** : Khusus untuk pemungutan PBB P-2, masing-masing Koordinator Pemungutan Pajak Daerah agar senantiasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. mendorong terlaksananya tertib administrasi pemungutan yang dilakukan oleh Petugas Pemungut PBB P-2 di Kelurahan/Desa meliputi tata cara penyaluran /pendistribusian STTP/STTS/DHKP, penagihan, penyetoran, pelaporan setiap periode tertentu;
 - b. melaksanakan pembinaan kepada Petugas Pemungut PBB P-2 Kelurahan dan Desa dalam proses pelunasan/pembayaran secara massal melalui aplikasi V-TAX berbasis data NOP *by name by addrees*; dan
 - c. wajib menyampaikan laporan hasil pemungutan PBB P-2 setiap bulan sesuai formulir yang telah ditentukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso, untuk bahan dan data evaluasi.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pemungutan PBB-P2 di wilayah Kelurahan dan Desa, Kepala Badan menunjuk Petugas Pemungut Pajak PBB-P2 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso.
- KELIMA** : Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso tentang Penunjukan Pemungut Pajak PBB P-2 Di Wilayah Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, memuat Tugas Pemungut Pajak PBB-P2 dan Jasa Pengembalian Kitir SPPT PBB-P2 sebesar Rp.2000/lembar kitir.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

TembusanYth.:

1. Ketua DPRD KabupatenPoso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kabupeten Poso di Poso;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Poso di Poso;
4. Camat Se-Kabupaten Poso masing-masing ditempat; dan
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan masing-masing ditempat.